



# BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

## RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

(SPIP)

TAHUN 2021



JALAN SRIWIJAYA NO. 29 TEGALSARI, KEC. CANDISARI,  
KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50614

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nya penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan. Rencana Tindak pengendalian merupakan uraian tentang upaya BPKAD untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan resiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk mengendalikan resiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, dan pemantauan/ monitoring. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian, atau pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktik tata kelola organisasi. Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan resiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan resiko.

Dokumen RTP merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang akan menjadi titik awal dalam pengembangan SPIP suatu instansi pemerintah. Dengan adanya Dokumen RTP, diharapkan pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan menginternalisasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas.

Kami berharap agar Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

Terima kasih.

Semarang,

KEPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700514 199202 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Dasar Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Ruang Lingkup.....	3
E. Manfaat.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	5
A. Gambaran Umum Organisasi.....	5
B. Gambaran Umum SPIP.....	9
BAB III RENCANA TINDAK PENGENDALIAN INTERN.....	17
C. Penyusunan desain penyelenggaraan SPIP.....	18
BAB IV PENUTUP .....	10

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Jawa Tengah .....	7
Gambar 2 Struktur Organisasi Unit Pengelolaan Asrama Donohudan .....	8
Gambar 3 Peringkat / Status Risiko .....	13

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Dimensi Pengukuran Konsekuensi/Dampak Risiko .....	12
Tabel 2 Dimensi Pengukuran Kemungkinan Kejadian Risiko .....	12
Tabel 3 Tingkat Pengendalian Risiko.....	13
Tabel 4 Jumlah Responden Survei Lingkungan Pengendalian .....	21
Tabel 5 Hasil tabulasi self-assessment lingkungan pengendalian .....	22
Tabel 6 Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern .....	23
Tabel 7 Program Kegiatan BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 .....	1
Tabel 8 Daftar Risiko Prioritas.....	1

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Sejalan dengan langkah menuju *Good Governance* dan *Clean Government* yang diamanatkan dalam reformasi birokrasi serta pelaksanaan sistem pengendalian intern yang memadai dalam UU nomor 1 tahun 2004 khususnya pasal 56 ayat (4) maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut SPIP).

Penyelenggaraan SPIP telah didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. keandalan pelaporan keuangan;
3. pengamanan aset negara; dan
4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan konsep kendali melekat (*soft control*) secara terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu strategi dan rencana tindak untuk mengarahkan efektivitas pengembangannya. Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, tujuan, manfaat yang diharapkan, ruang lingkup, serta metode pengembangan SPIP.

## **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusun Rencana Tindak Pengendalian, sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa “untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan”, untuk itu BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian integral dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang merupakan uraian mengenai desain rencana pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta penetapan kinerja.

RTP Tahun 2019 BPKAD Provinsi Jawa Tengah diprioritaskan untuk pencapaian tujuan organisasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta handal dalam penyusunan laporan keuangan, pengamanan aset dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar penyusunan Rencana Tindak Pengendalian di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah adalah :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);



- c. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Perovinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
- f. Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/1541/1.2/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Jawa Tengah.
- g. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Nomor 060/73.1 tahun 2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas SPIP di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian bertujuan untuk memberikan acuan bagi unsur pimpinan dan staf di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam menerapkan strategi pengendalian untuk mengantisipasi resiko kegagalan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Rencana Tindak Pengendalian ini difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pengendalian atas kegiatan-kegiatan strategis dalam rangka pencapaian tujuan utama BPKAD Provinsi Jawa Tengah.
2. Pelibatan seluruh unsur pimpinan dan staf pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah termasuk didalamnya Unit Pengelola Asrama Donohudan.
3. Pengendalian intern atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019.

## **E. Manfaat**

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Memberikan acuan pelaksanaan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsurnya (*hard control*) dan penciptaan kultur pengendalian (*soft control*) dalam aktivitas sehari-hari setiap unit kerja;
2. Sebagai dasar membangun instrument pengendalian yang merupakan bagian dari penyelenggaraan SPIP;
3. Memberikan dasar perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPIP pada tahun-tahun berikutnya;
4. Memberikan dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
5. Memberikan dasar pemantauan dan pengukuran keberhasilan dan atau kegagalan penyelenggaraan SPIP

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

#### **A. Gambaran Umum Organisasi**

##### **1. Visi dan Misi**

Visi dan Misi BPKAD Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah 2018 – 2023 yaitu **“JAWA TENGAH BERDIKARI DAN SEMAKIN SEJAHTERA, TETEP MBOTEN KORUPSI MBOTEN NGAPUSI”**. Visi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 4 (empat). Upaya untuk mencapai visi tersebut dirumuskan misi sebagai berikut:

- a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran & guyup untuk menjaga NKRI,
- b. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kab/Kota,
- c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan
- d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

##### **2. Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Jawa Tengah**

Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.


Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yaitu:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Keuangan;
- Sub Bagian Program.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- c. Bidang Anggaran yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Anggaran.  
Bidang Anggaran terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
- Sub Bidang Anggaran Bidang Pemerintahan;
  - Sub Bidang Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
  - Sub Bidang Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
- Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- d. Bidang Akuntansi yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Akuntansi.  
Bidang Akuntansi terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
- Sub Bidang Pemerintahan;
  - Sub Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
  - Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
- Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- e. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.  
Bidang Perbendaharaan dan Kas daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yaitu:
- Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra;
  - Sub Bidang Perbendaharaan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
  - Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah .
- Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- f. Bidang Aset Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Aset Daerah.  
Bidang Aset Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yaitu:
- Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
  - Sub Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah;
  - Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah;
- Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebagaimana pada gambar 1 sebagai berikut :



Sumber : Peraturan Gubernur nomor 82 Tahun 2016


**Gambar 1 Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Jawa Tengah**

g. Unit Pengelola Asrama Donohudan

Pembentukan dan struktur Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) BPKAD Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B yang berkedudukan di Boyolali dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Unit
- 2) Sub Bagian Tata Usaha, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Boyolali sebagaimana gambar 2 di bawah ini :



**Gambar 2 Struktur Organisasi Unit Pengelolaan Asrama Donohudan**

#### h. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional yang terdapat di BPKAD Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD). Jumlah pejabat fungsional AKPD berjumlah 5 (lima) orang.

### 3. Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah serta Aset Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah serta Aset Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah serta Aset Daerah;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah serta Aset Daerah;
5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

#### **4. Jumlah Pegawai**

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dan penentu dalam mengimplementasikan visi, misi, target, sasaran, program dan kegiatan. Sumber Daya Manusia yang dimiliki BPKAD Provinsi Jawa Tengah per 1 Oktober 2021 berjumlah 136 orang pegawai, dengan rincian 23 orang pejabat struktural, Jabatan Fungsional Umum (JFU) berjumlah 108 orang dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) berjumlah 5 orang.

#### **5. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2021 sebesar **Rp.82.203.451.000,00** dengan rincian **Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.24.552.783.000,00** dan **Belanja Langsung sebesar Rp.57.650.668.000,00**. Akibat dampak Covid-19, anggaran BPKAD Provinsi Jawa Tengah mengalami refocusing dan mengalami pengurangan anggaran menjadi **Rp.51.314.806.000,00** dengan rincian **Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.20.233.253.000,00** dan **Belanja Langsung sebesar Rp.31.081.553.000,00**

## **B. Gambaran Umum SPIP**

### **1. Pengertian SPIP**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara yang dimaksudkan untuk menjadi standar pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan konsep pengendalian yang dirancang untuk dapat diimplementasikan secara integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Definisi SPIP di atas dipahami oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah yang diamanatkan kepada BPKAD Provinsi Jawa Tengah, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

## **2. Tujuan Penyelenggaraan SPIP**

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.

## **3. Unsur-Unsur SPIP**

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut yaitu:

### **a. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar sistem pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif.



Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- Penegakan integritas dan nilai etika;
- Komitmen terhadap kompetensi;
- Kepemimpinan yang kondusif;
- Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

#### **b. Penilaian Risiko**

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis risiko) serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan untuk:

- Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal;
- Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.
- Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yang terdiri atas:
- Penetapan tujuan organisasi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu;

- Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko;
- Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

Pengukuran dimensi konsekuensi/dampak risiko dan kemungkinan kejadian risiko menggunakan 4 (empat) tingkatan, sebagai berikut:

1) Dimensi Pengukuran konsekuensi/dampak risiko

Tabel 1 Dimensi Pengukuran Konsekuensi/Dampak Risiko

Rating	Kategori	Contoh Deskripsi
1	Tidak Signifikan	Mengganggu administrasi
2	Rendah	Mengganggu sebagian kegiatan
3	Besar	Mengancam sebagian program
4	Luar Biasa	Mengancam organisasi secara keseluruhan

2) Dimensi Pengukuran kemungkinan kejadian risiko

Tabel 2 Dimensi Pengukuran Kemungkinan Kejadian Risiko

Rating	Kategori	Deskripsi
1	Hampir mustahil terjadi	Tidak terjadi lebih dari 3 tahun
2	Kemungkinan kecil	Terjadi 1 kali dalam 3 tahun
3	Kemungkinan besar	Terjadi 1 kali dalam 2 tahun
4	Hampir pasti terjadi	Terjadi setiap tahun

- 3) Peringkat/status risiko ditentukan berdasarkan tingkat konsekuensi/dampak risiko dan kemungkinan kejadian risiko, sebagai berikut:

<b>D A M P A K</b>	Luar Biasa (4)			
	Besar (2)			
	Rendah (3)			
	Tdk Signifikan/ Hampir Mustahil (1)	Kemungkinan kecil (2)	Kemungkinan Besar (3)	Hampir Pasti (4)
	<b>KEMUNGKINAN</b>			

Gambar 3 Peringkat / Status Risiko

- 4) Tingkat keutamaan pengendalian risiko dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori, sebagai berikut:

Tabel 3 Tingkat Pengendalian Risiko

Posisi Koordinat	Level	Deskripsi	Tingkat Keutamaan
$X \leq 4$	1	Rendah	Tidak perlu tindakan
$4 < X \leq 6$	2	Sedang	Dikelola bila tersedia sumber daya
$6 < X \leq 9$	3	Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
$9 < X \leq 16$	4	Ekstrim	Segera dikelola

Hasil kegiatan penilaian risiko selanjutnya dituangkan dalam rancangan aktivitas pengendalian intern yang berfokus pada upaya penanganan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan utama BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

### **c. Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian *existing*.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

### **d. Informasi dan Komunikasi**

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

**e. Pemantauan Pengendalian Intern**

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu Pemantauan Berkelanjutan, Evaluasi Terpisah, dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit.

Untuk terwujudnya penyelenggaraan SPIP yang efektif, maka seluruh unsur SPIP tersebut harus diterapkan secara terintegrasi dengan aktivitas organisasi, agar mampu mencegah timbulnya kegagalan dan ketidakefisienan dalam pencapaian tujuan organisasi.

**f. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / WaliKota / Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, BPKAD Provinsi Jawa Tengah memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

## **BAB III**

### **RENCANA TINDAK PENGENDALIAN INTERN**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan pelaksanaan pengendalian intern atas penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Pembina SPIP secara nasional telah menerbitkan Peraturan Kepala BPKP Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis SPIP. Tujuan pedoman teknis SPIP yakni untuk membantu pimpinan instansi pemerintah dalam menerapkan SPIP di lingkungannya, disesuaikan dengan karakteristik, fungsi, sifat, tujuan, dan kompleksitas masing-masing instansi.

Implementasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diatur melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberi arahan dalam pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban sehingga dapat terlaksana secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien.

Sebagai pelaksanaan SPIP di BPKAD Provinsi Jawa Tengah, telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah Nomor 060/73.1 tahun 2019 tentang Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPKAD Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki mandat untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan menyusun Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP Tahun 2021 di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

Langkah yang dilakukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dengan mengembangkan desain penyelenggaraan SPIP yang berisi rencana pelaksanaan pengendalian internal seluruh unsur mencakup unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern dalam kurun waktu satu tahun.

### **C. Penyusunan desain penyelenggaraan SPIP**

Sebagai langkah penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, langkah awal pengembangan pengendalian intern yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP yaitu melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. FGD dilakukan dalam rangka melakukan tindakan strategis yaitu :

#### 1) Evaluasi Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya, sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan "atmosfir" yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di BPKAD Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk:

- a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika;
- b. Komitmen terhadap Kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang Kondusif;
- d. Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan;
- e. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat;
- f. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan SDM;
- g. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif
- h. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait.

Penilaian Lingkungan pengendalian dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu melalui kuesioner *Control Environment Evaluation* (CEE) yang dibagikan dan diisi oleh seluruh pejabat structural dan staf BPKAD Provinsi Jawa Tengah dan *Control Environment Evaluation* (CEE) berdasarkan Dokumen. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan menjadi Rencana Penguatan



Lingkungan Pengendalian. Kesimpulan dari jawaban responden atas kuesioner CEE adalah "Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2. Sedangkan kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian "Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

## 2) Proses Manajemen Risiko

Proses Manajemen risiko merupakan serangkaian proses yang meliputi penerapan kebijakan, prosedur dan praktik manajemen yang bersifat sistematis yang diarahkan melakukan tindakan :

- a.** Penetapan konteks/tujuan;
- b.** Identifikasi risiko;
- c.** Analisis risiko;
- d.** Evaluasi risiko;
- e.** Penanganan risiko;
- f.** Pemantauan dan reuiu.

Identifikasi risiko dilakukan dengan tahapan mengidentifikasi kegiatan, penyebab, proses terjadinya risiko yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan/sasaran dan mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Analisis risiko dilakukan dengan menilai risiko dari sisi tingkat risiko yang ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampaknya. Pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan mengidentifikasi sumber-sumber penyebab risiko (internal/eksternal) serta mengidentifikasi konsekuensi (dampak) dari risiko.

Kemungkinan terjadinya atau *likelihood* dari suatu risiko adalah tingkat kejadian risiko atau kemungkinan perubahan dari suatu keadaan. Untuk setiap kegiatan, Konsekuensi Risiko (*Consequences Risk*) dilakukan pengukuran dalam tingkatan atau skala kemungkinan terjadinya. Penentuan skala tingkatan dan poin berdasarkan pengalaman permasalahan yang pernah terjadi, permasalahan

yang saat ini terjadi ataupun potensi permasalahan di masa mendatang. Tingkatan kemungkinan terjadinya (*likelihood*) ditentukan dalam skala:

- Skor 1 : Hampir mustahil terjadi
- Skor 2 : Kemungkinan kecil terjadi
- Skor 3 : Kemungkinan besar terjadi
- Skor 4 : Hampir pasti terjadi

Dampak risiko ditentukan dengan skala :

- Skor 1 (dampak Tidak Signifikan)
- Skor 2 (berdampak Rendah)
- Skor 3 (berdampak Besar)
- Skor 4 (berdampak Luar Biasa)

Skala risiko yang merupakan hasil pengalihan antara tingkatan kemungkinan terjadinya (*likelihood*) dengan dampak diperoleh nilai dengan skala sebagai berikut :

- $9 < X \leq 16$  (Ekstrim)
- $6 < X \leq 9$  (Tinggi)
- $4 < X \leq 6$  (Sedang)
- $X \leq 4$  (Rendah)

#### A. Analisis Lingkungan Pengendalian

Analisis lingkungan pengendalian dilakukan melalui tiga tahap yaitu menetapkan tujuan lingkungan pengendalian yang ideal, melakukan penilaian atas lingkungan pengendalian saat ini serta menyusun rencana penguatan lingkungan pengendalian.

##### **1. Penetapan Tujuan Lingkungan Pengendalian**

Semua pihak dalam organisasi baik pimpinan instansi serta seluruh pegawai memiliki kewajiban untuk mewujudkan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif sehingga mendukung penerapan pengendalian intern dan manajemen yang sehat. BPKAD Provinsi Jawa Tengah membangun kondisi lingkungan pengendalian sedemikian

rupa untuk dapat menjadi sumber acuan dalam menentukan rancangan kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan rancangan monitoring SPIP di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Adapun tujuan pembangunan lingkungan pengendalian bagi BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

- a. Menegakkan integritas dan nilai etika;
- b. Mewujudkan komitmen terhadap kompetensi;
- c. Mewujudkan kepemimpinan yang kondusif;
- d. Mewujudkan Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan;
- e. Mewujudkan Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat;
- f. Mewujudkan Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan SDM;
- g. Mewujudkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif;
- h. Mewujudkan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

## 2. Penilaian atas Lingkungan Pengendalian

Penetapan responden yang mengisi kuesioner CEE dilakukan pada 33 orang atau kurang lebih 30% dari jumlah seluruh unsur pejabat dan staf BPKAD Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4 Jumlah Responden Survei Lingkungan Pengendalian**

No	Uraian	Klasifikasi			Jumlah	Ket
		Eselon III	Eselon IV	JFK/JFU		
1	Sekretariat	1	3	2	6	
2	Bidang Anggaran	1	3	2	6	
3	Bidang Akuntansi	1	3	2	6	
4	Bidang Perbendaharaan dan Kasda	1	3	2	6	
5	Bidang Aset Daerah	1	3	2	6	

<b>6</b>	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan	0	2	1	3
<b>Jumlah</b>		5	17	11	33

Hasil *self-assesment* dan analisis lingkungan pengendalian sebagaimana hasil tabulasi data jawaban responden, secara umum menunjukkan hasil sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 5 Hasil tabulasi self-assesment lingkungan pengendalian**

No	Unsur Lingkungan Pengendalian	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Sumber : Tabulasi data *Control Environment Evaluation* (CEE)

Sedangkan hasil penilaian *Control Environment Evaluation* (CEE) BPKAD berdasarkan dokumen diperoleh data sebagai berikut :

**Tabel 6 Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern**

No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
1	LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Jawa Tengah TA 2020	Perencanaan dan Penganggaran Penanganan Dampak Covid-19 Tidak Optimal dan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Covid-19 Berpotensi Menggunakan Dana dari SILPA Terikat.	Perwujudan Peran APIP yang Efektif
2	LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Jawa Tengah TA 2020	Penatausahaan Sumbangan Uang dan Barang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Belum Memadai	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
3	LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Jawa Tengah TA 2020	Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran belum melaporkan penatausahaan Persediaan kepada Bendahara Umum Daerah. Rekening penerima bantuan/sumbangan dan bendahara penerima sumbangan yang diusulkan oleh kepala OPD melalui PPKD belum ditetapkan oleh Gubernur.	Komitmen terhadap kompetensi
4	LHP INSPEKTORAT NOMOR LHP : 700/3052/W.II/2020 Provinsi Jawa Tengah TA 2020	Terdapat tanah yang digunakan oleh SKPD untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi namun masih tercatat dalam Daftar Aset Pengelolaan Barang Milik Daerah (1.04.06).	Komitmen terhadap kompetensi
5	LHP INSPEKTORAT NOMOR LHP : 700/3052/W.II/2020 Provinsi Jawa Tengah TA 2020	Terdapat Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan pihak ke-3 belum disajikan dalam laporan keuangan Rp 59.849.765.200,00 (2.01.01).	Komitmen terhadap kompetensi

Berdasarkan hasil tabulasi data jawaban kuesioner, responden berpersepsi bahwa delapan unsur lingkungan pengendalian dinilai memadai dengan skor 4 dari skala 4, namun demikian apabila disandingkan dengan hasil penilaian CCE berdasarkan dokumen masih terdapat kondisi kerentanan lingkungan pengendalian intern pada unsur **komitmen terhadap kompetensi** dan **Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait**. Hal ini didasari pada hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sebagai mana Tabel 6 di atas.

### 3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil penilaian atas lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation* (CEE) seperti diuraikan pada tabel .... menunjukkan hasil penilaian memadai, namun hasil penilaian CCE berdasarkan dokumen terdapat hasil penilaian kurang memadai pada unsur komitmen terhadap kompetensi dan Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait. Adapun rencana penguatan lingkungan pengendalian tersebut sebagai berikut:

#### a. Komitmen Terhadap Kompetensi

Kompetensi seorang pegawai sangat berpengaruh terhadap penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pegawai dalam instansi. Untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya, maka BPKAD Provinsi Jawa Tengah akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Evaluasi kebijakan e-Rekening;
- 2) Penguatan kapasitas pengelola dana penanganan Covid-19 melalui sosialisasi;
- 3) Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor : 030/00143360 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna Barang tentang Pengalihan Status Penggunaan dari Dinas Pengelola Kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah atas Aset Tanah Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dengan alamat Desa Tritih Kecamatan Jerulegi Kabupaten Cilacap;
- 4) Perjanjian Sewa Menyewa antara UPPD Kabupaten Pati dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pati tentang Sewa Ruang Untuk ATM Nomor : 974/991 Nomor : 002/HT.01.01/006/2020;
- 5) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Penatausahaan Barang:
  - a) Memerintahkan Kepala Bidang Aset agar melaporkan secara periodik barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga;

- b) Menyajikan barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga sebesar Rp 59.849.765.200,00 pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2020.
- b. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Efektif
- Peran APIP yang efektif dengan maksud untuk memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola; memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko; serta memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. maka BPKAD Provinsi Jawa Tengah akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Dalam penyusunan penganggaran penyediaan dana penanganan Covid-19 untuk Tahun Anggaran 2021 akan mempedomani pada PMK No. 17/PMK.07/2021, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, yaitu sesuai dengan pasal 9 ayat (3), bahwa Dukungan pendanaan ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen), dari alokasi DAU yang akan alokasikan pada Dinas Kesehatan dalam menunjang dukungan pelaksanaan vaksinasi, dimana pada saat ini sedang dalam proses persiapan penyesuaian pada APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
  - 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 untuk penyediaan dana penanganan Covid-19 tidak akan menggunakan SiLPA terikat.
- c. Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
- Dalam rangka mewujudkan hubungan kerja yang baik dengan instansi lainnya, khususnya terkait dengan pengelolaan asset/barang milik daerah (BMD) maka BPKAD Provinsi Jawa Tengah akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Mekanisme penatausahaan dan pelaporan persediaan yang berasal dari hibah pihak ketiga dalam bentuk uang dan barang akan dicatat dalam

Catatan Atas Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;

- 2) Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Nota Dinas kepada Gubernur Jawa Tengah (dokumen terlampir) tentang Tindak Lanjut Rekomendasi BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah tentang:
  - a) Penetapan Surat Keputusan tentang Penyelenggaraan Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola.
  - b) Meningkatkan pengamanan kualitas dan kuantitas barang dengan menempatkan pada ruangan yang terjaga kelembaban dan tertutup, serta akan melakukan stock opname secara periodik (mingguan).

## B. Penilaian Manajemen Risiko (Risk Assesment).

### 1) Penetapan dan identifikasi risiko

Dalam rangka mendukung misi strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang ke-2 yaitu mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran pemerintahan/Kabupaten/Kota, BPKAD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 mengelola 22 kegiatan yang tersaji pada Tabel 7 Sedangkan Tujuan dan Sasaran pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu :

#### 1. Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik.

Sasaran : Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan.

#### 2. Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah

Sasaran : Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Aset Daerah



Tabel 7 Program Kegiatan BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko		Sebab	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Uraian	Pihak yang Terkena
<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>							
1	<p><b>Kegiatan:</b> Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</p> <p><b>Tujuan:</b> Persentase Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesuai kaidah perundangan 100%</p> <p><b>Sasaran:</b> Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu 100%</p>	<p>a) Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan;</p> <p>b) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan;</p> <p>c) Jumlah OPD lingkup bidang Kesejahteraan rakyat yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan.</p>	Keterlambatan Penyampaian laporan keuangan	Bidang Akuntansi	<p>1) Dinamika Regulasi, Politik dan Kondusivitas Daerah;</p> <p>2) Ketersediaan SDM yang kurang memadai.</p>	<p>1) berdampak pada opini BPK dan kualitas keuangan daerah;</p> <p>2) Penundaan Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD);</p>	Seluruh SKPD dan Masyarakat
2	<p><b>Kegiatan:</b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</p> <p><b>Tujuan:</b> Persentase Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesuai kaidah perundangan 100%</p> <p><b>Sasaran:</b>Persentase penetapan APBD tepat waktu 100%</p>	<p>a) Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan;</p> <p>b) Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan;</p> <p>c) Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan.</p>	Keterlambatan Penetapan APBD	Bidang Anggaran	<p>1) Dinamika Regulasi, Politik dan Kondusivitas Daerah;</p> <p>2) Ketersediaan SDM yang kurang memadai.</p>	<p>1) Keterlambatan Pelaksanaan Pembangunan;</p> <p>2) Penundaan Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD).</p>	Seluruh SKPD dan Masyarakat

3	<p><b>Kegiatan:</b> Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota</p> <p><b>Tujuan:</b> Persentase Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesuai kaidah perundangan 100 %</p> <p><b>Sasaran:</b> Persentase kabupaten/kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan 100 %</p>	Jumlah Kab/Kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan	Penetapan APBD Kab/Kota Terlambat	Sekretariat	1) Dinamika Regulasi, Politik dan Kondusivitas Daerah; 2) Kompetensi dan kuantitas SDM yang kurang memadai; 3) Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang belum tersosialisasi sampai tingkat Kab/Kota.	Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kab/Kota tidak sesuai kaidah Peraturan perundang-undangan	1. Pemerintah Kab/Kota 2. Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah
			Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kab/Kota Tidak Sesuai kaidah perundangan				
			Kebijakan pemerintah provinsi tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah kab/kota				
4	<p><b>Kegiatan:</b> Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p><b>Tujuan:</b> Persentase Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesuai kaidah perundangan 100 %</p> <p><b>Sasaran:</b> Persentase kabupaten/kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan 100 %</p>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Pelaksanaan Kegiatan OPD tidak terarah	Sekretariat	Kurangnya Pemahaman Pelaksana Kegiatan dalam Mengawal Arah Tujuan/Output Kegiatan	Program kegiatan SKPD menjadi tidak terarah	OPD
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perhitungan Kinerja Perangkat Daerah Menjadi Tidak Terukur				
<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>							
5	<b>Kegiatan:</b> Pengelolaan Barang Milik Daerah	a) Jumlah Aset yang dimanfaatkan, dan dokumen kajian pemberdayaan aset;	Pemanfaatan aset oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan dokumen perjanjian pemanfaatan aset	Bidang Aset	Kurangnya pengawasan dalam pemanfaatan aset	Target Program Pengelolaan Aset Daerah Tidak Terpenuhi	Pemprov Jateng

	<b>Tujuan:</b> Persentase pemanfaatan aset 67.50%	b) Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD;	Terdapat beberapa data dalam SIM Aset Jateng kurang informatif	Bidang Aset	Kurangnya pemahaman pengurus barang dalam penyusunan laporan BMD	Mempengaruhi Opini BPK	Pemprov Jateng
	<b>Sasaran:</b> Persentase pemanfaatan aset daerah 67.50%	c) Jumlah Aset yang terselesaikan permasalahan kasus/sengketa	masih adanya Laporan Aset/BMD yang dikuasai oleh pihak lain tanpa ijin pada SKPD (Aset pengguna)	Bidang Aset	Lokasi aset tersebar di 35 Kabupaten/Kota dan keterbatasan jumlah SDM	Konflik/sengketa dengan pihak lain	Pemprov Jateng
		d) Jumlah Aset yang diamankan.	Pemerintah Prov. Jateng kalah dalam sengketa aset	Bidang Aset	Kurang lengkapnya dokumen/riwayat kepemilikan Barang Milik Daerah	Lepasnya penguasaan/ Kepemilikan Barang Milik Daerah	Pemprov Jateng
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							
6	<b>Kegiatan:</b> Administrasi Keuangan <b>Tujuan:</b> Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan 80 Angka <b>Sasaran:</b> Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah 90%	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (jenis)	Laporan pertanggungjawaban Pemprov tidak tersaji tepat waktu	Bidang Akuntansi	Kurang pemahaman Penyusun Laporan Keuangan SKPD	Mempengaruhi Opini BPK	Pemprov Jateng
7	<b>Kegiatan:</b> Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur <b>Tujuan:</b> Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan 80 Angka	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	Kurangnya Kompetensi Pegawai dalam melaksanakan Tupoksi	Sekretariat	Pegawai tidak kompeten dalam bidang tugasnya	Pegawai Kurang Kompeten dalam Melaksanakan Tugas	OPD

	<b>Sasaran:</b> Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah 90%						
8	<b>Kegiatan:</b> Administrasi Umum	Jumlah kendaraan operasional	Kurang Maksimalnya Pelayanan Dalam Rangka Mendukung Tupoksi Organisasi karena tidak didukung kendaraan operasional yang memadai	Sekretariat	Terdapat Beberapa Sarana Prasarana Gedung Kantor yang Tidak dapat dilakukan Pemeliharaan	Pelaksanaan Tupoksi menjadi terhambat	OPD dan Masyarakat
		Jumlah layanan informasi publik bidang keuangan dan aset daerah	Kurang Maksimalnya Pelayanan Dalam Rangka layanan informasi publik bidang keuangan dan aset daerah.	Sekretariat	Terdapat beberapa data dalam SIM Aset Jateng kurang informatif.	Target Program Pengelolaan bidang keuangan dan Aset Daerah Tidak Terpenuhi	OPD dan Masyarakat
	<b>Sasaran:</b> Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah 90%	Jenis Pakaian Dinas Yang Diadakan	Pendistribusian pakaian dinas terlambat	Sekretariat	Pengadaan pakaian dinas terlambat	Pelaksanaan Tupoksi menjadi terhambat	OPD dan Masyarakat
		Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tidak terpenuhinya jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat	Kondisi Sapras kurang memadai	Pelaksanaan Tupoksi menjadi terhambat	OPD dan Masyarakat
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Kurang Maksimalnya Pelayanan Dalam Rangka Mendukung Tupoksi Organisasi karena tidak didukung Persuratan dan Kearsipan yang memadai.	Sekretariat	Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah kurang memadai.	Pelaksanaan Tupoksi menjadi terhambat	OPD dan Masyarakat

	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Kurang Maksimalnya Pelayanan Dalam Rangka Mendukung Tupoksi Organisasi karena tidak didukung Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang memadai	Sekretariat	Terdapat Beberapa Sarana Prasarana Gedung Kantor yang Tidak dapat dilakukan Pemeliharaan	Pelaksanaan Tupoksi menjadi terhambat	OPD dan Masyarakat
	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	barang milik daerah tidak terlindungi dari risiko yang mungkin terjadi	Sekretariat	Kondisi Saprak kurang memadai	Pelaksanaan Tupoksi menjadi terhambat	OPD dan Masyarakat
	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Kurang Maksimalnya Pelayanan Dalam Rangka Mendukung Tupoksi Organisasi karena tidak terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Sekretariat	Kondisi Saprak kurang memadai	Pelaksanaan Tupoksi menjadi terhambat	OPD dan Masyarakat
	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Kurang Maksimalnya Pelayanan Dalam Rangka Mendukung Tupoksi Organisasi karena Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah tidak terpelihara dengan baik.	Sekretariat	Terdapat Beberapa Sarana Prasarana Gedung Kantor yang Tidak dapat dilakukan Pemeliharaan	Pelaksanaan Tupoksi menjadi terhambat	OPD dan Masyarakat

		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Kurang Maksimalnya Pelayanan Dalam Rangka Mendukung Tupoksi Organisasi karena tidak didukung ketersediaan makan minum.	Sekretariat	Kondisi Saprass kurang memadai	Pelaksanaan Tupoksi menjadi terhambat	OPD dan Masyarakat
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Kurang Maksimalnya Pelayanan Dalam Rangka Mendukung Tupoksi Organisasi karena tidak didukung sarpras yang memadai.	Sekretariat	Kondisi Saprass kurang memadai	Pelaksanaan Tupoksi menjadi terhambat	OPD dan Masyarakat
		Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	Kurang Maksimalnya Pelayanan Dalam Rangka Mendukung Tupoksi Organisasi karena tidak didukung sarpras yang memadai.	Sekretariat	Kondisi Saprass kurang memadai	Beberapa Sarana dan Prasarana Kantor Tidak tersedia	OPD dan Masyarakat
		Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Kurang Maksimalnya Pelayanan Dalam Rangka Mendukung Tupoksi Organisasi karena Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah tidak terpelihara dengan baik.	Sekretariat	Terdapat Beberapa Sarana Prasarana Gedung Kantor yang Tidak dapat dilakukan Pemeliharaan	Pelaksanaan Tupoksi menjadi terhambat	OPD dan Masyarakat
		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Rendahnya minat baca Pegawai	Sekretariat	a) Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah kurang bervariasi; b) Kondisi Saprass kurang memadai.	Wawasan pegawai (ASN) dari literatur kurang.	OPD

Sumber : RKA BPKAD Tahun 2021

Identifikasi risiko dari masing masing kegiatan yang meliputi penyebab terjadinya risiko dan dampak risiko dapat dilihat pada lampiran (Form 3c).

## 2) Analisis Risiko

Berdasarkan hasil pada kertas kerja analisis risiko telah teridentifikasi risiko yang meliputi Risiko Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Risiko Strategis BPKAD Provinsi Jawa Tengah dan Risiko Operasional BPKAD Provinsi Jawa Tengah (data terlampir pada Form 4). Dari risiko yang telah teridentifikasi tersebut telah ditentukan *risk* prioritas yang paling berdampak terhadap pencapaian indicator kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

Risk prioritas yang memerlukan tindak pengendalian sebagaimana terdapat pada Tabel 8 sebagai berikut :

**Tabel 8 Daftar Risiko Prioritas**

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	d	f	G
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis Pemda</b>			
1	Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi keuangan dan aset daerah secara tertib administrasi dan hukum.	16	a) Kurangnya pemahaman sumber daya aparatur terhadap tugas dan fungsi pemerintah daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; b) Kurangnya pemahaman regulasi oleh masyarakat.	Penundaan Penyaluran Dana Perimbangan yang berpotensi program kegiatan menjadi terhambat

2	Belum efektif, efisien dan tertib administrasi dalam pengelolaan aset daerah.	16	a) Kurangnya pengawasan dalam pemanfaatan aset dan informasi mekanisme pemanfaatan aset; b) Kurangnya pemahaman pengurus barang dalam penyusunan laporan BMD; c) Kurang lengkapnya dokumen/riwayat kepemilikan Barang Milik Daerah; d) belum adanya alokasi pemeliharaan Aset di pengelola, baik untuk Aset bergerak; e) Lokasi aset tersebar di 35 Kabupaten/Kota dan keterbatasan jumlah SDM.	Pemanfaatan aset yang kurang optimal
3	Belum optimalnya pengendalian serta pelaporan pelaksanaan program/ kegiatan yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel.	16	a) Beberapa Sarana dan Prasarana Kantor Tidak tersedia; b) Jumlah SDM kurang memadai dan kurangnya kompetensi yang dibutuhkan; c) Kondisi Saprass kurang memadai.	Pemanfaatan aset yang kurang optimal
<b>II Risiko Strategis OPD 1: BPKAD</b>				
1	Keterlambatan Penyampaian laporan keuangan	16	1. Dinamika Regulasi, Politik dan Kondusivitas Daerah 2. Kompetensi SDM yang tidak sesuai 3. Sistem Informasi Keuangan Daerah Kurang memadai	1. Pelaksanaan Pembangunan Terlambat 2. Kurang Akuntabel 3. Dokumen tidak terintegrasi
2	Penyerapan APBD Prov. Jateng rendah	16		
3	Keterlambatan penyampaian LKPD	16		
4	Keterlambatan penetapan APBD Kab/Kota	16		
5	Pemanfaatan aset yang kurang optimal	16	1. Status Aset kurang jelas 2. Kurangnya informasi tentang pemanfaatan aset	Pendapatan Asli Daerah tidak optimal



6	Pelayanan Perangkat Daerah Kurang Optimal	16	<p>1. SOP sudah ada tapi belum terreview secara keseluruhan  2. Pelayanan tidak memperhatikan SOP  3. Kurangnya memperhatikan dokumentasi pelayanan  4. Kurangnya dokumentasi inovasi  5. Evaluasi Pelayanan yang dilakukan tidak ditindak lanjuti  6. Belum memiliki sistem penjaminan mutu  7. Kurangnya sinkronisasi antar dokumen</p>	Masyarakat tidak puas
7	Nilai SAKIP tidak tercapai	16		Kinerja tidak akuntabel
<b>III Risiko Operasional OPD 1: BPKAD</b>				
1	Keterlambatan Penyampaian laporan keuangan	16	<p>1) Dinamika Regulasi, Politik dan Kondusivitas Daerah;  2) Ketersediaan SDM yang kurang memadai.</p>	<p>1) berdampak pada opini BPK dan kualitas keuangan daerah;  2) Penundaan Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD);</p>
2	Keterlambatan Penetapan APBD	16	<p>1) Dinamika Regulasi, Politik dan Kondusivitas Daerah;  2) Ketersediaan SDM yang kurang memadai.</p>	<p>1) Keterlambatan Pelaksanaan Pembangunan;  2) Penundaan Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD).</p>
3	Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kab/Kota Tidak Sesuai kaidah perundangan	16	<p>1) Dinamika Regulasi, Politik dan Kondusivitas Daerah;  2) Kompetensi dan kuantitas SDM yang kurang memadai;  3) Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang belum tersosialisasi sampai tingkat Kab/Kota.</p>	<p>Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kab/Kota tidak sesuai kaidah Peraturan perundang-undangan</p>
4	Kebijakan pemerintah provinsi tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah kab/kota	16		
5	Pelaksanaan Kegiatan OPD tidak terarah	16		
6	Perhitungan Kinerja Perangkat Daerah Menjadi Tidak Terukur	16		
7	Pemanfaatan aset oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan dokumen perjanjian	16	Kurangnya pengawasan dalam pemanfaatan aset	Target Program Pengelolaan Aset Daerah Tidak

	pemanfaatan aset			Terpenuhi
8	Terdapat beberapa data dalam SIM Aset Jateng kurang informatif	16	Kurangnya pemahaman pengurus barang dalam penyusunan laporan BMD	Mempengaruhi Opini BPK
9	masih adanya Laporan Aset/BMD yang dikuasai oleh pihak lain tanpa ijin pada SKPD (Aset pengguna)	16	Lokasi aset tersebar di 35 Kabupaten/Kota dan keterbatasan jumlah SDM	Konflik/sengketa dengan pihak lain
10	Pemerintah Prov. Jateng kalah dalam sengketa aset	16	Kurang lengkapnya dokumen/riwayat kepemilikan Barang Milik Daerah	Lepasnya penguasaan/ Kepemilikan Barang Milik Daerah
11	Laporan pertanggungjawaban Pemprov tidak tersaji tepat waktu	16	Kurang pemahaman Penyusun Laporan Keuangan SKPD	Mempengaruhi Opini BPK
12	Kurangnya Kompetensi Pegawai dalam melaksanakan Tupoksi	16	Pegawai tidak kompeten dalam bidang tugasnya	Pegawai Kurang Kompeten dalam Melaksanakan Tugas
13	Kurang Maksimalnya Pelayanan Dalam Rangka Mendukung Tupoksi Organisasi karena tidak didukung kendaraan operasional yang memadai	16	Terdapat Beberapa Sarana Prasarana Gedung Kantor yang Tidak dapat dilakukan Pemeliharaan	Pelaksanaan Tupoksi menjadi terhambat
14	Kurang Maksimalnya Pelayanan Dalam Rangka layanan informasi publik bidang keuangan dan aset daerah.	8	Terdapat beberapa data dalam SIM Aset Jateng kurang informatif.	Target Program Pengelolaan bidang keuangan dan Aset Daerah Tidak Terpenuhi
15	tidak terpenuhinya jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8	Kondisi Saprak kurang memadai	Pelaksanaan Tupoksi menjadi terhambat
16	Kurang Maksimalnya Pelayanan Dalam Rangka Mendukung Tupoksi Organisasi karena tidak didukung Persuratan dan Kearsipan yang memadai.	9	Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah kurang memadai.	Pelaksanaan Tupoksi menjadi terhambat

Sumber : kertas kerja *risk* prioritas

Keterangan :

- a. Skor  $9 < X \leq 16$  (Ekstrim)
- b. Skor  $6 < X \leq 9$  (Tinggi)
- c. Skor  $4 < X \leq 6$  (Sedang)
- d. Skor  $X \leq 4$  (Rendah)

### 3) Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian ditujukan kepada Risiko Prioritas yang memiliki skala risiko  $> 6$ . Kegiatan tindak pengendalian dilakukan terhadap risiko strategis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Risiko Strategis BPKAD Provinsi Jawa Tengah dan Risiko Operasional BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi risiko adalah sebagai berikut:

#### A. Risiko Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keuangan dan Aset Daerah Secara Tertib Administrasi Dan Hukum.

Tindak pengendalian yang dilakukan yaitu :

2. Belum Efektif, Efisien dan Tertib Administrasi Dalam Pengelolaan Aset Daerah.
3. Belum Optimalnya Pengendalian serta Pelaporan Pelaksanaan Program/ Kegiatan yang Tertib Administrasi, Transparan dan Akuntabel.

#### B. Risiko Strategis BPKAD Provinsi Jawa Tengah

1. Penetapan APBD Provinsi Jawa Tengah terlambat.
2. Penyerapan APBD Prov. Jateng rendah.
3. Keterlambatan penyampaian LKPD.
4. Keterlambatan penetapan APBD Kab/Kota.
5. Pemanfaatan aset yang kurang optimal.
6. Pelayanan Perangkat Daerah Kurang Optimal.
7. Nilai SAKIP tidak tercapai.

#### C. Risiko Operasional BPKAD Provinsi Jawa Tengah

1. Keterlambatan Penyampaian laporan keuangan.
2. Keterlambatan Penetapan APBD.

3. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kab/Kota Tidak Sesuai kaidah perundangan.
4. Kebijakan pemerintah provinsi tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah kab/kota.
5. Pelaksanaan Kegiatan OPD tidak terarah.
6. Perhitungan Kinerja Perangkat Daerah Menjadi Tidak Terukur.
7. Pemanfaatan aset oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan dokumen perjanjian pemanfaatan aset.
8. Terdapat beberapa data dalam SIM Aset Jateng kurang informatif.
9. masih adanya Laporan Aset/BMD yang dikuasai oleh pihak lain tanpa ijin pada SKPD (Aset pengguna).
10. Pemerintah Prov. Jateng kalah dalam sengketa aset.
11. Laporan pertanggungjawaban Pemprov tidak tersaji tepat waktu.
12. Kurangnya Kompetensi Pegawai dalam melaksanakan Tupoksi.
13. Kurang Maksimalnya Pelayanan Dalam Rangka Mendukung Tupoksi Organisasi karena tidak didukung kendaraan operasional yang memadai.
14. Kurang Maksimalnya Pelayanan Dalam Rangka layanan informasi publik bidang keuangan dan aset daerah.
15. Pendistribusian pakaian dinas terlambat.
16. tidak terpenuhinya jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
17. Kurang Maksimalnya Pelayanan Dalam Rangka Mendukung Tupoksi Organisasi karena tidak didukung Persuratan dan Kearsipan yang memadai.
18. Kurang Maksimalnya Pelayanan Dalam Rangka Mendukung Tupoksi Organisasi karena tidak didukung Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang memadai.
19. barang milik daerah tidak terlindungi dari risiko yang mungkin terjadi.
20. Kurang Maksimalnya Pelayanan Dalam Rangka Mendukung Tupoksi Organisasi karena tidak terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah.

21. Kurang Maksimalnya Pelayanan Dalam Rangka Mendukung Tupoksi Organisasi karena Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah tidak terpelihara dengan baik.
22. Kurang Maksimalnya Pelayanan Dalam Rangka Mendukung Tupoksi Organisasi karena tidak didukung ketersediaan makan minum.
23. Kurang Maksimalnya Pelayanan Dalam Rangka Mendukung Tupoksi Organisasi karena tidak didukung sarpras yang memadai.
24. Kurang Maksimalnya Pelayanan Dalam Rangka Mendukung Tupoksi Organisasi karena tidak didukung sarpras yang memadai.
25. Kurang Maksimalnya Pelayanan Dalam Rangka Mendukung Tupoksi Organisasi karena Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah tidak terpelihara dengan baik.
26. Rendahnya minat baca Pegawai.

#### 4) Informasi dan Komunikasi

Guna mendukung berjalannya lingkungan pengendalian yang dibangun, maka diperlukan media untuk menyampaikan masing-masing unsur lingkungan pengendalian. Beberapa contoh media penyampaian informasi yang dilakukan adalah:

- 1) Melaksanakan Bimtek/Sosialisasi kepada SDM pengelola keuangan dan aset daerah;
- 2) Melaksanakan Diklat Teknis/Bimtek/Sosialisasi kepada SDM pengelola BMD;
- 3) Melaksanakan Bimtek/Sosialisasi kepada pengelola keuangan SKPD;
- 4) Melakukan rekonsiliasi data dengan unit kerja dilingkungan BPKAD melakukan percepatan penyusunan LK;
- 5) Rakor pengendalian program kegiatan triwulan disertai penerbitan surat edaran percepatan penyerapan anggaran;
- 6) melakukan rekonsiliasi data dengan SKPD penyempurnaan system SIKD;
- 7) Sosialisasi regulasi terbaru dan fasilitasi pembahasan APBD kab/kota;
- 8) membuat sistem informasi terkait spesifikasi pemanfaatan barang milik daerah;

- 9) Opmalisasi anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan prioritas;
- 10) penertiban administrasi/dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan sosialisasi SAKIP;
- 11) Penyusunan Surat Edaran kepada SKPD tentang penyusunan laporan keuangan tepat waktu;
- 12) dilakukan penyesuaian kebijakan pada saat penyusunan anggaran;
- 13) Meningkatkan Kualitas dan penambahan SDM;
- 14) melaksanakan evaluasi dan asistensi RAPBD;
- 15) Rapat pengendalian dan evaluasi program kegiatan sesuai perencanaan;
- 16) Rapat pengendalian evaluasi kinerja, econtroling kinerja;
- 17) Koordinasi dan pengawasan terhadap aset yang telah dimanfaatkan oleh pihak lain secara bertahap;
- 18) dilakukan rekonsiliasi ulang dengan disertai validasi data dilengkapi dengan Berita Acara, kemudian ditindaklanjuti dengan laporan progress data SIM aset;
- 19) Koordinasi dan pengawasan terhadap aset yang telah dikuasai oleh pihak lain tanpa izin;
- 20) melengkapi dokumen bukti kepemilikan aset; patok dan label sebagai upaya pengamanan aset;
- 21) pendampingan penyusunan laporan keuangan;
- 22) mengusulkan penambahan jumlah pegawai menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi.

#### 5) Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang diterapkan, telah berjalan secara efektif mengatasi resiko dan apakah langkah-langkah perbaikan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

##### A. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Masing-masing

unit kerja pemilik resiko, membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan.

Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pemantauan penyusunan Perda/Pergub.
- 2) Pemantauan penyaluran dan pencairan Hibah, Bansos dan Bankeu.
- 3) Pemantauan pengamanan Aset.
- 4) Pemantauan pelaksanaan RTP.
- 5) Pemantauan pelaksanaan APBD.
- 6) Pemantauan rekonsiliasi pendapatan dan belanja.

Evaluasi terpisah bisa dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah, atau oleh pihak luar seperti BPKP/Konsultan. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang diterapkan telah berjalan secara efektif.

Bentuk evaluasi terpisah yang perlu dilakukan antara lain:

- 1) Pendampingan penyusunan laporan keuangan;
- 2) Pemantauan potensi benturan kepentingan; dan
- 3) Evaluasi renstra dan IKU.
- 4) Pemantauan berkelanjutan atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian.

#### B. Pelaksanaan Tindak lanjut

Pelaksanaan tindak lanjut adalah langkah strategis sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/*review* dari auditor eksternal maupun internal.

#### C. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

BPKAD Provinsi Jawa Tengah memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada Inspektur Provinsi Jawa Tengah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

---

Rencana Tindak Pengendalian Intern BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran.

Komitmen dari segenap unit kerja dan seluruh pegawai serta ditunjang sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan, dapat tercapai.